



CYBER NOTARY DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: ANALISIS KRITIS TERHADAP KEKOSONGAN REGULASI DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI

Habibah Lestari. MS¹, Indriana Mufharichah², Wahda³, Laila Aulia⁴

^{1, 2, 3, 4} Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail : habibahlestari15@gmail.com¹, indrianna3@gmail.com², wahda186@gmail.com³,
lailaaulia999@gmail.com⁴

Received 1-04-2025 | Revised form 18-05-2025 | Accepted 23-06-2025

Abstract

The advancement of information technology has significantly impacted various aspects of law, including the notarial profession. In Indonesia, the concept of cyber notary is mandated under Law No. 2 of 2014 concerning the Notary Profession (UUJN), particularly in Article 15 paragraph (3), which grants notaries the authority to certify electronic transactions. However, its implementation faces serious challenges due to regulatory gaps, the absence of a clear definition, and unclear operational mechanisms. This article analyzes these legal voids using a normative and comparative legal research approach, examining cyber notary practices in England and the Netherlands, which already have established legal frameworks and specialized regulatory bodies. The findings reveal that the ambiguity in the definition and mechanisms of cyber notary under UUJN leads to multiple interpretations, hinders the digitalization of notarial services, and risks creating jurisdictional conflicts. Therefore, revisions to UUJN or implementing regulations are necessary to provide clear definitions, technical standards, and oversight institutions, ensuring legal certainty and efficient notarial services in the digital era.

Keywords: Cyber Notary, Notary, UUJN, legal certainty

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah memengaruhi berbagai aspek hukum, termasuk dalam dunia kenotariatan. Di Indonesia, konsep *cyber notary* diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya pada Pasal 15 ayat (3), yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk mensertifikasi transaksi elektronik. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan serius akibat kekosongan regulasi, ketiadaan definisi yang jelas, dan ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan. Artikel ini menganalisis kekosongan hukum tersebut melalui pendekatan penelitian hukum normatif dan komparatif dengan membandingkan praktik *cyber notary* di Inggris dan Belanda, yang telah memiliki kerangka hukum dan lembaga pengatur khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan definisi dan mekanisme *cyber notary* dalam UUJN menimbulkan multitafsir, menghambat digitalisasi layanan notaris, dan berpotensi menciptakan konflik kewenangan. Untuk itu, diperlukan revisi UUJN atau peraturan pelaksana yang mencakup definisi, standar teknis, dan lembaga pengawas guna memastikan kepastian hukum dan efisiensi pelayanan notaris di era digital.

Kata Kunci: Cyber Notary, Notaris, UUJN, Kepastian Hukum

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkembangan dunia sistem informasi dan teknologi pada saat ini yang sangat pesat juga memberikan dampak pada aspek-aspek hukum di Indonesia.¹ Salah satunya dalam dunia kenotariatan, notaris dalam prakteknya merupakan pejabat umum yang diberikan tugas dan wewenang oleh negara untuk membuat akta autentik guna keperluan dan kepentingan hukum masyarakat yang melakukan perbuatan hukum privat. Akta otentik sendiri merupakan dokumen hukum yang juga terdampak dari perkembangan sistem informasi dan teknologi.²

Menanggapi kebutuhan tersebut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris (UUJN) sudah mengamanatkan perihal *cyber notary* pada Pasal 15 ayat (3) yakni menjelaskan adanya keberlakuan *cyber notary*, yaitu sebatas wewenang sertifikasi aktivitas transaksi diantara notaris serta penghadap, akan tetapi hal itu tak diterapkan pada wewenang notaris dengan keseluruhan yakni penyusunan akta.³ Dalam praktiknya kewenangan notaris untuk melaksanakan wewenang penyusunan akta tidak dapat dilaksanakan oleh notaris karena belum adanya peraturan pelaksanaan kewenangan tersebut dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.⁴ Hal tersebutlah yang dijadikan acuan pokok kajian terkait *cyber notary* di Indonesia belum diterapkan keseluruhan pada keberlangsungan hukum terlebih pelayanan notaris, disebabkan tak terdapat pengaturan yang memadai yang menjelaskan terkait *cyber notary* dengan keseluruhan.⁵

Hal ini menimbulkan permasalahan, yaitu UUJN sebagai payung hukum notaris tidak memiliki aturan teknis pendukung yang jelas karena dalam pengaturannya, konsep *cyber notary* belum dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dikarenakan adanya kekosongan hukum antara makna dan peraturan pelaksanaan daripada *cyber notary* itu sendiri.⁶

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap sumber-sumber hukum primer

¹ Nurbaiti Marufah, Hayatul Khairul Rahmat, dan I. Dewa Ketut Kerta Widana, "Degradasi moral sebagai dampak kejahatan siber pada generasi millennial di Indonesia," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 1 (2020): hlm. 191.

² Mahfuzatun Ni'mah Sona, "Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Dan Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Bebas Basis Cyber Notary," *Officium Notarium* 2, no. 3 (2022): hlm. 498, <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss3.art12>.

³ Desy Bungdiana dan Arsin Lukman, "Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (14 Januari 2023): hlm. 311, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4216>.

⁴ Puteri Chintami Oktavianti, "Hambatan Regulasi Dan Teknis Terkait Implementasi Cyber Notary Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 2 (29 Juli 2024): hlm. 255.

⁵ Bungdiana dan Lukman, "Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital," hlm. 311.

⁶ Cyndiarnis Cahyaning Putri dan Abdul Rachmad Budiono, "Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2019): hlm. 30.

seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan artikel terkait *cyber notary*.

Analisis dilakukan secara deskriptif dengan teknik penafsiran hukum, khususnya penafsiran gramatikal untuk menginterpretasikan frasa *cyber notary* dalam UUJN. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode komparatif dengan menganalisis regulasi dan praktik *cyber notary* di negara lain seperti Inggris dan Belanda untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif. Hasil analisis kemudian dievaluasi berdasarkan teori kepastian hukum untuk mengidentifikasi kekosongan regulasi dan memberikan rekomendasi pengembangan *cyber notary* di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Cyber Notary di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Kewenangan Notaris tercantum dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pasal 1 angka (1) UJN menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁷ Seiring dengan perkembangan serta kemajuan teknologi, notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum tentunya tidak terlepas dari kemajuan teknologi yang berkembang di masyarakat, salah satunya yaitu dalam hal membuat akta otentik yang dapat diterapkan dengan membuat akta otentik secara elektronik (*cyber notary*)⁸, sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UJN yang menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang.”⁹

Dari pengaturan UJN Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (3) tersebut tidak ditemukan definisi yang jelas dari *cyber notary*.¹⁰ Dikarenakan belum adanya pengertian secara definitif mengenai *cyber notary*, maka muncul perbedaan pendapat di antara para pakar dalam mendefinisikan *cyber notary* ini.¹¹ Edmon Makarim pada suatu Seminar Nasional yang diadakan di Bandung, menjelaskan bahwa kata “mensertifikasi” dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UJN 2/2014 bukan berarti mencetak sertifikat, tetapi *certified the issue*. Notaris sebagai pihak ketiga yang netral, melakukan verifikasi terhadap para pihak yang menghadap, sehingga mereka tidak bisa menapik atau menyanggahnya.¹² Sedangkan menurut Emma Nurita, *cyber notary* merupakan konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam

⁷ “Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” Pub. L. No. 2 Tahun 2014 (t.t.), Pasal 1 Angka (1).

⁸ Bernadete Nurmawati dkk., “Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris,” *Action Research Literate* 7, no. 9 (2023): hlm. 2.

⁹ Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 Ayat (3).

¹⁰ Putri dan Budiono, “Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum,” hlm. 32.

¹¹ Shinta Pangesti, Grace I. Darmawan, dan Cynthia P. Limantara, “The Regulatory Concept of Cyber Notary in Indonesia;,” *Rechtsidee* 7 (2020): hlm. 8, <https://doi.org/10.21070/jjhr.2020.7.701>.

¹² Pangesti, Darmawan, dan Limantara, hlm. 7-8.

menjalankan tugas dan kewenangan notaris.¹³ Ketidakjelasan definisi *cyber notary* dalam UUNJN menimbulkan masalah seperti tidak ada standar teknis pelaksanaan yang jelas, menimbulkan perbedaan interpretasi di kalangan ahli, serta dapat menghambat pengembangan sistem terpadu.

2. Penerapan Cyber Notary Negara Lain.

a. Inggris

Terdapat beberapa negara yang telah mengatur regulasi dan menetapkan standar penerapan cyber notary ini, misalnya seperti negara Inggris. Di Inggris regulasi mengenai pengesahan secara elektronik, yang dikenal dengan istilah *e-notarization*, diatur dalam *Electronic Communication Act 2000* (Undang-Undang Komunikasi Elektronik Tahun 2000) serta *Electronic Signature Regulations 2002* (Peraturan tentang Tanda Tangan Elektronik tahun 2002), yang menjadi dasar legalitas tanda tangan digital. Pengaturan ini menjadi landasan utama dalam pelayanan *e-notarization* dan *e-legalization*. Inggris memiliki sebuah badan atau lembaga yang secara khusus berjalan di bidang *cyber notary* yaitu *Cyber Notary Association (UK) Limited* yang didirikan pada tahun 1996. Badan ini didirikan dengan tujuan utama menciptakan kerangka yang mampu melisensikan dan mengatur profesi *cyber notary*. Sebagai pionir dalam dunia notaris digital, asosiasi ini bertanggung jawab untuk menetapkan standar profesional serta memastikan bahwa aktivitas notaris di lingkungan digital dapat berjalan dengan aman, terpercaya, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁴

b. Belanda

Belanda telah menerapkan regulasi *Electronic Identification and Trust Services* (eIDAS) yang merupakan kerangka kerja yang diterapkan di seluruh Uni-Eropa, yang diadopsi pada tahun 2014 dan berlaku secara penuh pada tahun 2018. Hadirnya eIDAS yaitu guna memfasilitasi transaksi elektronik yang aman dan efisien di seluruh negara anggota Uni-Eropa. Regulasi ini resmi dikenal sebagai Regulasi (EU) No 910/2014. Regulasi eIDAS ini menjadi langkah awal yang signifikan dalam melegitimasi perbuatan hukum yang dilakukan secara elektronik atau digital. eIDAS memberikan kerangka hukum yang jelas untuk transaksi elektronik di seluruh Uni Eropa, termasuk pengakuan terhadap tanda tangan elektronik dan layanan kepercayaan lainnya.¹⁵

Penggunaan tanda tangan digital di Belanda harus memenuhi persyaratan perlindungan data yang ketat sesuai dengan *General Data Protection Regulation* (GDPR). Belanda mengakui beberapa jenis tanda tangan digital, termasuk *simple electronic signature* yang lebih sederhana, *advanced electronic signature* yang memiliki tingkat keamanan lebih tinggi, dan *qualified electronic signature* yang dianggap setara

¹³ Asy Syam Dwi Restu, "Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Era Digitalisasi" (masters, Universitas Jambi, 2024), hlm. 10-11, <https://repository.unja.ac.id/66104/>.

¹⁴ Wardani Rizkianti dkk., "Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum.," *Notaire* 8, no. 1 (2025): hlm. 127-129, <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/download/67806/31917>.

¹⁵ Silvia Lips, Nitesh Bharosa, dan Dirk Draheim, "eIDAS Implementation Challenges: The Case of Estonia and the Netherlands," dalam *Electronic Governance and Open Society: Challenges in Eurasia*, ed. oleh Andrei Chugunov dkk. (Cham: Springer International Publishing, 2020), 75-89, https://doi.org/10.1007/978-3-030-67238-6_6.

dengan tanda tangan tulisan tangan dan memiliki validitas hukum yang paling kuat.¹⁶ Pengakuan ini memungkinkan fleksibilitas dalam memilih jenis tanda tangan digital yang sesuai dengan kebutuhan, asalkan tetap mematuhi standar perlindungan data yang ditetapkan oleh GDPR.

3. Konstruksi Hukum Cyber Notary dalam UUJN: Antara Kewenangan dan Kekosongan Regulasi.

Berdasarkan Pasal 15 UUJN, notaris memiliki beberapa kewenangan, yakni (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷

Kewenangan lain notaris dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat akta, ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”¹⁸ Berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (3) tersebut dapat diketahui bahwa Notaris memiliki kewenangan lain salah satunya adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*).

Pada hakikatnya, *cyber notary* adalah suatu konsep dimana notaris memanfaatkan kemajuan teknologi untuk membuat akta autentik di dunia maya dalam rangka menjalankan tugas sehari-hari sebagai pejabat umum.¹⁹ Secara sederhana, *cyber notary*

¹⁶ BELLA FARDELA, “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Pembuatan Akta Notaris Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia” (masters, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), Hlm. 28-30, <https://repository.unissula.ac.id/33498/>.

¹⁷ Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 15.

¹⁸ Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 Ayat (3).

¹⁹ Nurmawati dkk., “Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris,” hlm. 2.

dapat diartikan sebagai pelaksanaan tugas atau kewenangan jabatan notaris secara elektronik atau dengan memanfaatkan teknologi informasi.²⁰ *Cyber notary* hanya disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris dan aturan *cyber notary* tersebut masih memiliki kekurangan baik dalam hal pemaknaan hingga konseptualisasinya dalam pembuatan Akta melalui aturan *cyber notary*. Sehingga di sini terlihat bahwasanya pranata *cyber notary* telah diatur namun memiliki kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam perspektif pemaknaannya. Dalam kekosongan hukum tentu menimbulkan akibat terhadap aturan *cyber notary*, sehingga menimbulkan kesukaran terhadap dilangsungkannya salah satu kewenangan notaris.²¹

Konsep *cyber notary* tidak diatur baik dalam tatanan definisi maupun pengaturan atau mekanisme pelaksanaannya. Guna mendapatkan definisi dari *cyber notary*, dapat dilakukan dengan metode interpretasi. Metode interpretasi atau penafsiran hukum digunakan karena apabila suatu peristiwa konkret tidak secara jelas dan tegas dianut dalam suatu peraturan perundang-undangan.²² Soeroso menegaskan, bahwa dalam melaksanakan penafsiran peraturan perundang-undangan, pertama-tama selalu dilakukan penafsiran gramatikal, karena pada hakikatnya untuk memahami teks peraturan perundang-undangan harus dimengerti terlebih dahulu arti kata-katanya. Perlu diperhatikan bahwasanya frasa *cyber notary* berada dalam tanda baca kurung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanda kurung memiliki makna “*tanda baca (...) yang mengapit tambahan keterangan atau penjelasan*”. Secara tata bahasa, frasa *cyber notary* yang terletak dalam tanda baca kurung, merupakan tambahan keterangan atau penjelasan daripada frasa sebelumnya. Sehingga dalam hal ini, *cyber notary* dalam perspektif interpretasi gramatikal dapat dimaknai secara limitatif terhadap “*kewenangan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik*”.

Ditinjau dari struktur tatanan bahasa, maka kemungkinan pemaknaan terhadap *cyber notary* dapat mengacu terhadap perbuatan (kewenangan notaris) atau metode pelaksanaan kewenangan tersebut (secara elektronik). Adapun frasa “secara elektronik” tidak dapat dimaknai sebagai metode pelaksanaan kewenangan, dikarenakan dalam memaknai frasa tersebut, terdapat konjungsi berupa “yang”, sehingga secara elektronik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari “transaksi yang dilakukan secara elektronik”. Kaitannya terhadap Teori Kepastian Hukum, salah satu aspeknya adalah terdapat adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Dalam hal ini, agar tercipta dan tercapainya salah satu tujuan hukum, yakni kepastian hukum, diperlukan adanya suatu pemaknaan dalam rumusan *cyber notary* sebagaimana termaktub dalam UUJN, guna notaris dapat mengetahui apakah perbuatan (kewenangan notaris dalam *cyber notary*) tersebut boleh dilakukan dan sampai sejauh mana notaris dapat melaksanakannya, serta mengetahui batasan-batasan pengaplikasian *cyber notary* dalam rangka pembuatan akta autentik.²³

Berdasarkan kekurangan dalam hal pemaknaan hingga konseptualisasinya dalam

²⁰ Yessy Artha Mariyanawati dan Habib Adjie, “Keabsahan Akta Otentik Yang Dibuat Dengan Cara Elektronik (Cyber Notary),” *Perspektif* 27, no. 1 (1 Januari 2022): hlm. 47, <https://doi.org/10.30742/PERSPEKTIF.V27I1.822>.

²¹ Putri dan Budiono, “Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum,” hlm. 30.

²² Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021), hlm. 154.

²³ Putri dan Budiono, “Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum,” hlm. 32-33.

pembuatan Akta melalui aturan *cyber notary* tersebut dapat berdampak pada hambatan perkembangan profesi kenotariatan dalam melayani kebutuhan masyarakat. Berbeda dengan negara-negara seperti Inggris dan Belanda yang sudah menetapkan standar dari *cyber notary* ini sehingga menjadi langkah awal yang signifikan dalam melegitimasi pembuatan hukum yang dilakukan secara elektronik.

PENUTUP

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap dunia kenotariatan di Indonesia, termasuk dalam hal pembuatan akta otentik secara elektronik (*cyber notary*). Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengamanatkan kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi elektronik, implementasi *cyber notary* masih menghadapi berbagai kendala. Kekosongan hukum dalam definisi dan mekanisme pelaksanaannya, serta ketiadaan aturan teknis pendukung, menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat digitalisasi layanan notaris. Ketidakjelasan definisi *cyber notary* dalam UUJN memicu perbedaan interpretasi di kalangan ahli, seperti Edmon Makarim yang memaknainya sebagai verifikasi pihak oleh notaris, sementara Emma Nurita melihatnya sebagai pemanfaatan teknologi dalam tugas notaris. Hal ini menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih rinci untuk menghindari multitafsir dan memastikan kepastian hukum.

Perbandingan dengan negara seperti Inggris dan Belanda mengungkapkan bahwa keberhasilan penerapan *cyber notary* memerlukan kerangka hukum yang jelas, standar teknis yang terdefinisi, serta lembaga pendukung khusus. Inggris memiliki *Cyber Notary Association (UK) Limited* yang mengatur standar profesi, sementara Belanda mengadopsi regulasi Uni Eropa (*eIDAS*) untuk memastikan keamanan transaksi elektronik.

Di Indonesia, kekosongan regulasi dan ketiadaan lembaga pengawas serupa menghambat pengembangan *cyber notary*. Oleh karena itu, diperlukan revisi UUJN atau peraturan pelaksana yang mencakup definisi, mekanisme, dan standar teknis untuk memastikan pelayanan notaris yang efisien dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Tanpa langkah-langkah ini, potensi konflik kewenangan dan ketidakpastian hukum akan terus menjadi tantangan bagi profesi kenotariatan di era digital.

Referensi

- Bungdiana, Desy, dan Arsin Lukman. "Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (14 Januari 2023). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4216>.
- Diah Imaningrum Susanti. *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- FARDELA, BELLA. "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Pembuatan Akta Notaris Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." Masters, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024. <https://repository.unissula.ac.id/33498/>.
- Lips, Silvia, Nitesh Bharosa, dan Dirk Draheim. "eIDAS Implementation Challenges: The Case

- of Estonia and the Netherlands.” Dalam *Electronic Governance and Open Society: Challenges in Eurasia*, disunting oleh Andrei Chugunov, Igor Khodachek, Yuri Misnikov, dan Dmitrii Trutnev, 75–89. Cham: Springer International Publishing, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67238-6_6.
- Mariyanawati, Yessy Artha, dan Habib Adjie. “Keabsahan Akta Otentik Yang Dibuat Dengan Cara Elektronik (Cyber Notary).” *Perspektif* 27, no. 1 (1 Januari 2022): 42. <https://doi.org/10.30742/PERSPEKTIF.V27I1.822>.
- Marufah, Nurbaiti, Hayatul Khairul Rahmat, dan I. Dewa Ketut Kerta Widana. “Degradasi moral sebagai dampak kejahatan siber pada generasi millennial di Indonesia.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 1 (2020): 191–201.
- Nurmawati, Bernadete, Rinaldi Agusta Fahlevie, K. M. S. Herman, Maman Suparman, dan Anda Lusia. “Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Action Research Literate* 7, no. 9 (2023): 35–41.
- Oktavianti, Puteri Chintami. “Hambatan Regulasi Dan Teknis Terkait Implementasi Cyber Notary Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 2 (29 Juli 2024): 243–59.
- Pangesti, Shinta, Grace I. Darmawan, dan Cynthia P. Limantara. “The Regulatory Concept of Cyber Notary in Indonesia.” *Rechtsidee* 7 (2020): 10.21070/jihr.2020.7.701-10.21070/jihr.2020.7.701. <https://doi.org/10.21070/jihr.2020.7.701>.
- Putri, Cyndiarnis Cahyaning, dan Abdul Rachmad Budiono. “Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2019): 29–36.
- Restu, Asy Syam Dwi. “Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Era Digitalisasi.” *Masters, Universitas Jambi*, 2024. <https://repository.unja.ac.id/66104/>.
- Rizkianti, Wardani, Sylvana Murni Deborah Hutabarat, Andriyanto Adhi Nugroho, Muhammad Bintang Firdaus, dan Akhdan Adityo Latri. “Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum.” *Notaire* 8, no. 1 (2025). <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/download/67806/31917>.
- Sona, Mahfuzatun Ni'mah. “Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Dan Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Bebas Cyber Notary.” *Officium Notarium* 2, no. 3 (2022): 497–505. <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss3.art12>.
- Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pub. L. No. 2 Tahun 2014 (t.t.).